



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 710/03.K/III/2021

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pungutan Liar Kota Medan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungan, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan liar Kota Medan, dengan susunan personalia dan masing-masing tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Tugas:
 - melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana;
- b. Wewenang:
 1. membangun sistem cegah dan berantas pungutan liar;
 2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 3. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
 4. melaksanakan operasi tangkap tangan;
 5. memberikan rekomendasi kepada Wali kota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nama-nama, dan besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun 2021.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Ini, maka keputusan Wali Kota Nomor 710/24.K/II/2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2021, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



INDRA GUNAWAN, SH

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 710/03.K/III/2021

TENTANG : KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH

PUNGUTAN LIAR KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONILIA

Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Medan.

2. Wakil Wali Kota Medan.

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan.

4. Sekretaris Daerah Kota Medan.

Kelompok Ahli

: 1. Unsur dari Universitas Sumatera Utara.

2. Unsur dari Universitas Negeri Medan.

3. Unsur dari Universitas Islam Negeri.

Ketua Pelaksana

: 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan

2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

Wakil Ketua I

: Inspektur Kota Medan.

Wakil Ketua II

: 1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Medan.

2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belawan.

Sekretaris I

: 1. Kasi Pengawas Polrestabes Medan.

2. Kasi Pengawas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

3. 2 (dua) Orang Staf Polrestabes Medan.

4. 2 (dua) Orang Staf Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

Sekretaris II

: 1. Sekretaris Inspektorat Kota Medan.

2. 2 (dua) Orang Unsur Staf pada Inspektorat Kota Medan.

Bidang Operasi
Ketua

: Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan

Anggota

: 1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan.

4. Unsur dari Inspektorat Kota Medan.

5. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan

Bidang Logistik

Ketua

: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan

Anggota

: 1. Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

2. Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

3. Unsur Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Medan.

Bidang Administrasi Umum

Ketua

: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.

Anggota

: 1. Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

2. Kepala Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

3. Unsur Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan.

4. Unsur Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Belawan.

5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Medan

Bidang Keuangan

- Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Medan
- Anggota : Unsur dari Inspektorat Kota Medan

Bidang Data Informasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- Anggota : 1. Kasi Humas Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
2. Kasi Humas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.
3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Medan.
4. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Belawan.
5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Kelompok Kerja Unit Intelijen

- Ketua : Kasat Intelkam Polrestabes Medan.
- Sekretaris : Pasi Intel Kodim 0201 / BS.
- Anggota : 1. Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan.
2. Pasi Idik Denpom 1/5 Medan.
3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Medan.
4. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Belawan.
5. Anggota Badan Intelijen Negara.
6. Unsur Staf Pokja Intelijen Polrestabes Medan.

Kelompok Kerja Unit Pencegahan/Sosialisasi

- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.
- Sekretaris : Kasat Binmas Polres Pelabuhan Belawan.
- Anggota : 1. Kasat Binmas Polrestabes Medan.
2. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Medan.
3. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Belawan.
4. Unsur Inspektorat kota Medan.
5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Medan
6. Unsur Staf Pokja Pencegahan Polrestabes Medan.
7. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan

Kelompok Kerja Unit Penindakan

- Ketua : Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
- Sekretaris : Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Medan.
- Anggota : 1. Pasi Lidkrim Denpom 1/5 Medan.
2. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan.
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Belawan.
4. Unsur Inspektorat Kota Medan.
5. Unsur Pidus Kejaksaan Negeri Medan.
6. Unsur Kejaksaan Negeri Belawan.
7. Unsur Kodim 0201 / BS.
8. Unsur Denpom 1/5 Medan.
9. Unsur Staff Penindakan Polretabes Medan.
10. Unsur Pelabuhan Belawan.
11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Kelompok Kerja Unit Yustisi

- Ketua : Kasi Pidusus Kejaksaan Negeri Medan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
2. Kanit Tipiter Polrestabes.
3. Kasi Pidusus Kejaksaan Negeri Belawan.
4. Kanit Tipiter Polres Pelabuhan Belawan.
5. Unsur Denpom 1/5 Medan.
6. Unsur Inspektorat Kota Medan.

7. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Medan
8. Unsur Staf Pokja Pencegahan Polrestabes Medan

Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih : Inspektorat Kota Medan.
Pungutan Liar Kota Medan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



INDRA GUNAWAN, SH

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 710/03.K/III/2021

TENTANG : KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

TUGAS-TUGAS PERSONALIA

Penanggung Jawab : mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih pungutan liar kepada Pelaksana Satuan Tugas Pusat.

Kelompok Ahli : memberikan masukan dan saran kepada Wali Kota berkaitan dengan tugas Tim dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan Tim.

Ketua Pelaksana : 1. membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
2. melaporkan kegiatan Tim kepada Wali Kota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus atau kontijensi.
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
4. melaksanakan komando pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian dan seluruh unit satuan tugas.

Sekretaris : Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Kegiatan Tim Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) bidang, yaitu Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan, dan Bidang Data dan Informasi.

Kelompok Kerja
Unit Intelejen : 1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
2. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan yang diperlukan;
3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Tim;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

Kelompok Kerja
Unit Pencegahan/ : Melakukan upaya-upaya preventif baik Sosialisasi melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.

Kelompok Kerja
Unit Penindakan

: melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku
pungutan liar di seluruh instansi terkait yang memberikan
pelayanan publik.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAQIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



INDRA GUNAWAN, SH

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001